



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Desa Selanegara, xxx xx xxx xx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **DJOKO SUSANTO, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Sidanegara Gang II No. 45 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Februari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 96/2022 tanggal 23 Februari 2022, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Desa Kebokura, RT. 03 RW. 02, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, xxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Desa Kebokura, RT. 03 RW. 02, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, xxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat II;
Tergugat I dan Tergugat II, disebut para Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ALEX ADY ISKANDAR, SH., MH.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Merbabu, Dukuh Wonosigro RT.01/RW.03 Desa Wonosigro, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Prov. xxxx xxxxxxxx,

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Bms



berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Februari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 02/2022 tanggal 01 Maret 2022, sebagai Kuasa para Tergugat;

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEMPOR, yang berkedudukan di Jl. Raya xxxxxx Baru, No. 47 Jatinegara, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kebumen, xxxx xxxxxx, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2022 telah mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 18 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, Penggugat telah menikah secara agama Islam / siri dengan Tergugat I sebagaimana dalam surat keterangan nikah siri yang dibuat oleh wali, kedua calon mempelai, dan 2 orang saksi.
2. Bahwa setelah melakukan pernikahan secara agama Islam, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin;
3. Bahwa kemudian selang 2 hari dari tanggal pernikahan secara agama tersebut, Tergugat I menikah lagi dengan Tergugat II, secara agama dan dicatat di kantor Turut Tergugat;
4. Bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat;
5. Bahwa walaupun Penggugat dengan Tergugat I telah menikah secara agama dan belum tercatat adalah sah menurut ketentuan Pasal 2

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. , oleh karenanya wajib dilindungi secara hukum;

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I tersebut, Penggugat sebagai istri merasa sangat dirugikan;

7. Bahwa oleh karena Tergugat I telah terikat perkawinan agama Islam dengan Penggugat dan kemudian menikah lagi dengan Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat maka pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah batal demi hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Banyumas untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I secara agama Islam pada tanggal 23 Mei 2021 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan dan atau pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II yang dicatat oleh Turut Tergugat pada bulan Mei 2021 adalah batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencabut dan atau mencoret dalam register perkawinan atas nama Tergugat I dan tergugat II;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon putusan seadil - adilnya

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **DJOKO SUSANTO, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Sidanegara Gang II No. 45 Purwokerto Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 96/2022 tanggal 23 Februari 2022, begitu pula para Tergugat telah memberikan

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus kepada **ALEX ADY ISKANDAR, SH., MH.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Merbabu, Dukuh Wonosigro RT.01/RW.03 Desa Wonosigro, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Prov. xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 02/2022 tanggal 01 Maret 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Syraifah Isnaeni, S.Ag, MH, tanggal 8 Maret 2022 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 15 Maret 2022, yang didalamnya mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara;

Bahwa Tergugat mengajukan alat bukti eksespsinya sebagai berikut:

1. T.1 KTP an Triyono
2. T.2. KTP an Rubiyatun
3. T.3. Surat pernyataan ikrar talak
4. Akta Nikah Nomor 0221/79/V/2021, tanggal 26 Mei 2021 olek Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx

Bahwa Penggugat mengajukan alat bukti bantahan eksespsinya sebagai berikut :

- 1.

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta eksepsi Tergugat beserta alat buktinya dan mempelajari alat bukti bantahan eksepsi dari Penggugat yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim telah mencukupkan dan berkesimpulan gugatan penggugat tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 15 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor Nomor 96/2022 tanggal 23 Februari 2022 dan Surat Kuasa Khusus para Tergugat tertanggal 23 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 02/2022 tanggal 01 Maret 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan adalah karena Penggugat telah menikah dibawah tangan/sirri/nikah secara agama Islam dengan Tergugat I pada tanggal 25 Mei 2021, atas pernikahan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyumas mengesahkan pernikahan tersebut, selanjutnya Penggugat juga mohon agar membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang tercatat di Kantor Urusan Agama Turut Kecamatan xxxxxx dimana Turut Tergugat berdinis;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya agar Pengadilan Agama menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petutut angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) pokok perkara dan dikaitkan dengan eksepsi dari Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dengan mendasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"* oleh karenanya wajib dilindungi secara hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* dan *error in objecto*, karena tidak mempunyai

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum, yang mana pernikahan Penggugat dengan Tergugat I dilakukan secara sirri/dibawah tangan/tidak tercatat, argumen Tergugat selain berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana di atas, juga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang tersebut yang menyebutkan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", sedangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I dilakukan secara sirri/tidak tercatat, maka tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak ada;

Menimbang, Tergugat dalam eksespisnya menyatakan gugatan Penggugat selain tidak berdasarkan hukum, gugatan Penggugat juga tidak jelas / *obscuur libel*, karena bertentangan dengan dengan Pasal 2 ayat (dua) sebagaimana di atas, juga bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap argumen yang dikemukakan Tergugat dalam eksespisnya yang telah dikuatkan dengan bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim mempertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hal gugatan Penggugat adalah Pembatalan Perkawinan dan atau Pernikahan, namun dalam petitum gugatan adalah kumulasi Pengesahan Pernikahan/Perkawinan/Itbat Nikah dengan Pembatalan Perkawinan/Pernikahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah/Itbat Nikah bersifat *Voluntair* (tanpa sengketa), sedangkan Gugatan Pembatalan Pernikahan adalah bersifat *Contentious* (mengandung sengketa), dengan demikian gugatan Penggugat tidak sinkron dengan Hal Gugatan itu sendiri, yang semestinya kedua perkara tersebut diajukan terpisah,

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dengan pengakuannya sendiri sebagaimana posita angka 1 (satu) dengan mendasarkan Pasal 2 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di Posita 5 (lima) Penggugat mendasarkan ketentuan tersebut secara parsial tidak komperhensif, seharusnya Penggugat juga mendasarkan ketentuan pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga bukan pengajuan

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Pembatalan Pernikahan/Perkawinan melainkan pengajuan Permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah, dengan demikian terhadap permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, majelis hakim sependapat dengan argumen eksepsi dari Tergugat dalam Jawabannya, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum sehingga cacat formil, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti sebagaimana pada bagian duduk perkara berupa T. 1 s.d T4 di atas, namun dengan tidak ada dibuktikanpun majelis hakim cukup dengan pengakuan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat I hanya menikah secara sirri, maka bukti T.4 Tergugat sudah sangat menguatkan dalil eksepsinya sebagaimana dipertimbangan dibawah ini pula ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Perkawinan/Pernikahan yang dilaksanakan oleh Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 26 Mei 2021, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (K U A) Kecamatan xxxxxx Kabupaten Kebumen, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0221/79/V/2021, majelis mencukupkan dengan bukti T. 4 tersebut untuk dalil eksepsinya, sehingga Penggugat secara hukum tidak mempunyai kepentingan hukum dan tidak mempunyai ikatan apapun dengan Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian majelis hakim sependapat pula dengan argumen dalam eksepsinya, karena Penggugat bukan sebagai *persona standi in judicio* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* dalam pengajuan perkara *a quo*, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap para Tergugat salah alamat/*error in persona*, sehingga permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti untuk eksepsi berupa P.1 dan P.2 di atas, namun sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan,

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat telah tidak diterima (*Niet Ontvanklelijk verklaard*), maka petitum angka 4 (empat) gugatan perkara *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 915.000,00 (Sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dahron, S.Ag.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.H.I dan Ramdani Fahyudin,S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tiara Melda Azmila, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Bms



Nor Solichin, S.H.I
Hakim Anggota

Dahron, S.Ag.,M.S.I.

Ramdani Fahyudin,S.H.I

Panitera Pengganti

Tiara Melda Azmila, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	750.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 915.000,00

(Sembilan ratus lima belas ribu rupiah)